PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pemanfaatan barang milik negara yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang efisien dan efektif, perlu optimalisasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara;

c. bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
4. Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola/pengguna barang.
5. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
6. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan

www.peraturan.go.id

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

7. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KETUPI adalah Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
14. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas pengelolaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
15. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Pembantu Pengguna Barang Eselon-I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI pada unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Pengguna Barang melalui Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan TNI pada wilayah yang mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18. Tender Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disebut Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian

www.peraturan.go.id

hak Pemanfaatan BMN melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.

19. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disingkat PJPB adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI.
20. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab Proyek Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

(1) Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi kewenangan Menteri.
(2) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada:
    a. Panglima TNI;
    b. Sekretaris Jenderal Kemhan;
    c. Kepala Staf Angkatan Darat;
    d. Kepala Staf Angkatan Laut; dan
    e. Kepala Staf Angkatan Udara.
(3) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
    a. Sewa;
    b. Pinjam Pakai;
    c. KSP;
    d. BGS/BSG;
    e. KSPI; dan
    f. KETUPI.
(2) Pelaksanaan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:

www.peraturan.go.id

a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
b. meningkatkan penerimaan negara bukan pajak;
c. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
d. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah; dan
e. memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN Kemhan dan TNI.

(2) Pelaksanaan Pemanfaatan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI; dan/atau
c. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

(3) Pelaksanaan Pemanfaatan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangan:
a. mengoptimalkan BMN yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa; dan/atau
c. memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan/atau masyarakat.

(4) Pelaksanaan Pemanfaatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mempertimbangkan:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN;
b. meningkatkan penerimaan negara; dan/atau
c. memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN.

(5) Pelaksanaan Pemanfaatan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan mempertimbangan:
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara

www.peraturan.go.id

untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(6) Pelaksanaan Pemanfaatan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan mempertimbangan:
   a. kepentingan negara dan kepentingan umum;
   b. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
   c. keterbatasan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyediaan infrastruktur; dan
   d. daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur.

(7) Pelaksanaan Pemanfaatan KETUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan mempertimbangan:
   a. optimalisasi BMN;
   b. peningkatan fungsi operasional BMN; dan
   c. mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terencana dan diselenggarakan melalui:
a. permohonan izin prinsip;
b. penelitian;
c. persetujuan/penolakan izin prinsip;
d. pemilihan mitra;
e. keputusan pelaksanaan;
f. perjanjian;
g. pembayaran ke kas negara hasil Pemanfaatan BMN;
h. penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak;
i. pengakhiran;
j. penatausahaan; dan
k. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Prinsip

Pasal 6

(1) Permohonan izin prinsip Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara berjenjang oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar mengajukan permohonan izin Pemanfaatan BMN untuk nilai perolehan lebih dari

www.peraturan.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pengguna Barang.

(3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Pengguna Barang untuk mengajukan permohonan izin Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang.

(4) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar mengajukan permohonan izin Pemanfaatan BMN untuk nilai perolehan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang dengan tembusan Pengguna Barang.

Pasal 7

(1) Permohonan izin Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memuat data objek yang akan dimanfaatkan berisi minimal:
   a. lokasi;
   b. luas;
   c. nilai perolehan;
   d. nomor registrasi BMN/kode barang dan nomor urut pendaftaran;
   e. pertimbangan;
   f. rencana peruntukan;
   g. jangka waktu; dan
   h. rencana penerusan Sewa bagi mitra yang meneruskan Pemanfaatan BMN.

(2) Permohonan Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. fotokopi bukti kepemilikan;
   b. gambar lokasi dan foto kondisi tanah dan/atau bangunan;
   c. fotokopi kartu identitas barang;
   d. fotokopi penetapan status penggunaan;
   e. surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
   f. surat pernyataan tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
   g. surat pernyataan sedang tidak bermasalah; dan
   h. dokumen lain yang dibutuhkan.

(3) Jika fotokopi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Pemanfaatan BMN berupa tanah belum ada, dapat diganti dengan:
   a. fotokopi dokumen legalitas yang setara, minimal akta jual beli, girik, *letter* c, dan berita acara serah terima terkait perolehan barang; atau
   b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari PPB-W atau pejabat berwenang yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh satuan kerja yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id

(4) Jika fotokopi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Pemanfaatan BMN berupa bangunan belum ada, dapat diganti dengan:
   a. surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang; dan
   b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari pimpinan satuan kerja di kementerian/lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut benar-benar dimiliki oleh kementerian/lembaga tersebut.

(5) Selain data dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemanfaatan BMN dilengkapi dengan data khusus.

Pasal 8

(1) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa meliputi:
   a. usulan peruntukan Sewa mengacu kepada jenis kegiatan usaha;
   b. kajian rencana Sewa yang paling sedikit berisi proyeksi usaha yang akan menjadi target Pemanfaatan BMN yang akan disewakan dan proyeksi keuangan, untuk Sewa dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun; dan
   c. informasi periodesitas, dalam hal usulan Sewa dengan periodesitas meliputi:
      1. usulan Sewa dengan periodesitas per jam, per hari, dan per bulan dapat diusulkan untuk jangka waktu Sewa paling lama 1 (satu) tahun;
      2. usulan Sewa dengan periodesitas per tahun diusulkan untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun;
      3. usulan besaran Sewa; dan
      4. usulan faktor penyesuai Sewa dalam kondisi tertentu.

(2) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Pinjam Pakai meliputi:
   a. identitas peminjam pakai pemerintah daerah atau pemerintah desa;
   b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
   c. rincian data BMN termasuk luas tanah dan lokasi tanah dan/atau bangunan.

(3) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP meliputi:
   a. usulan besaran kontribusi tetap;
   b. usulan persentase pembagian keuntungan; dan
   c. proposal rencana usaha KSP yang memuat:
      1. gambaran usaha secara umum;
      2. rencana operasional;
      3. perencanaan keuangan;

www.peraturan.go.id

4. rencana desain dan denah bangunan yang akan didirikan; dan
5. detail struktur dan konstruksi bangunan.

(4) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk BGS/BSG meliputi:
a. *site plan* tanah yang akan dilakukan BGS/BSG;
b. usulan besaran kontribusi tahunan;
c. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
d. proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek BGS/BSG memuat:
1. gambaran usaha secara umum;
2. rencana operasional;
3. perencanaan keuangan;
4. rencana desain dan *layout* bangunan yang akan didirikan; dan
5. detail struktur dan konstruksi bangunan.

(5) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI dilengkapi dengan proposal pra studi kelayakan memuat minimal:
a. pendahuluan berisi landasan hukum, latar belakang, maksud dan tujuan, dan jangka waktu;
b. data BMN yang akan dijadikan objek KSPI meliputi lokasi, luas tanah dan/atau bangunan, dan/atau dokumen bukti kepemilikan atau dokumen pendukung bukti kepemilikan;
c. rencana pembangunan atau konstruksi berupa *site plan*;
d. informasi mengenai PJPK yang akan menjadi PJPB termasuk dasar penetapan/ penunjukannya;
e. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPB dari PJPK; dan
f. surat rekomendasi kelayakan proyek kerja sama dari kementerian/lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

(6) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KETUPI dilengkapi dengan proposal pra studi kelayakan memuat minimal:
a. latar belakang permohonan;
b. data BMN minimal data mengenai jenis BMN, masa Pemanfaatan BMN dan pelaporannya dalam laporan keuangan kementerian/lembaga, deskripsi tentang kinerja BMN; dan
c. perencanaan KETUPI minimal perkiraan nilai dana hasil KETUPI dan rencana peruntukan dan hasil KETUPI.

Pasal 9

(1) Permohonan Pemanfaatan BMN dapat diajukan oleh pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana

www.peraturan.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Kewenangan mengajukan permohonan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Permohonan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
   a. Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
   b. pejabat pimpinan tinggi.

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 10

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh tim peneliti pada:
   a. tingkat pusat; dan
   b. tingkat daerah.

(2) Tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kemhan atas perintah Pengguna Barang.

(3) Tim peneliti tingkat pusat yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan dengan nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(4) Tim peneliti tingkat daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan dengan nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(5) Tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat beranggotakan:
   a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
   b. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
   c. Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;
   d. Inspektorat Jenderal Kemhan;
   e. Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan/atau
   f. KPB.

(6) Tim peneliti tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh PPB-W.

Pasal 11

(1) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas melaksanakan penelitian atas kelayakan meliputi:
   a. kelengkapan dan kesesuaian data objek, dokumen persyaratan, dan data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
   b. kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan; dan
   c. kesesuaian dalam Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

www.peraturan.go.id

(2) Tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melaporkan hasil penelitian kepada Pengguna Barang untuk Pemanfaatan BMN yang menjadi kewenangan tim peneliti tingkat pusat.
(3) Tim peneliti tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaporkan hasil penelitian kepada KPB/PPB-E1/PPB-W untuk Pemanfaatan BMN yang menjadi kewenangan tim peneliti tingkat daerah.

Bagian Keempat
Persetujuan/Penolakan Izin Prinsip

Pasal 12

(1) Persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan Pengguna Barang setelah ada laporan hasil penelitian atas kelayakan dari tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Penolakan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan Pengguna Barang setelah ada laporan hasil penelitian atas kelayakan dari tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(3) Penolakan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pengguna Barang dengan membuat surat penolakan kepada KPB disertai alasannya yang memuat ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1).
(4) Persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan KPB/PPB-E1/PPB-W setelah ada laporan hasil penelitian atas kelayakan dari tim peneliti tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(5) Penolakan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan KPB/PPB-E1/PPB-W setelah ada laporan hasil penelitian atas kelayakan dari tim peneliti tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(6) Penolakan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari KPB/PPB-E1 dengan membuat surat penolakan kepada PPB-W disertai alasannya yang memuat ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1).
(7) Persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang.
(8) Persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengguna BMN untuk mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang.

www.peraturan.go.id

Pasal 13

Surat persetujuan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) dalam bentuk:

a. Sewa dan Pinjam Pakai; atau
b. KSP, BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemilihan mitra.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra

Pasal 14

(1) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang menjadi:
    a. kewenangan pusat:
        1. ditindaklanjuti Pengguna Barang dengan memberitahukan kepada KPB untuk memerintahkan PPB-E1 atau Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan atau PPB-W; dan
        2. dilaporkan secara berjenjang oleh PPB-E1 atau Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan atau PPB-W kepada Pengguna Barang.
    b. kewenangan daerah:
        1. ditindaklanjuti pejabat tertentu yang diberi sebagian pelimpahan wewenang oleh Pengguna Barang; dan
        2. dilaporkan secara berjenjang oleh pejabat tertentu yang diberi sebagian pelimpahan wewenang kepada PPB-E1.
(2) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. KSP dan BGS/BSG melalui Tender;
    b. KSPI melalui hasil pengadaan badan usaha pelaksana proyek kerja sama; atau
    c. KETUPI melalui pemilihan dan penetapan oleh PJPB.
(3) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keputusan Pelaksanaan

Pasal 15

(1) Keputusan pelaksanaan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Kewenangan penetapan pelaksanaan Pemanfaatan BMN nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilimpahkan kepada pejabat di

www.peraturan.go.id

lingkungan Kemhan dan TNI ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Keputusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk:
   a. Sewa minimal memuat data penyewa, besaran tarif Sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha, kategori bentuk kelembagaan penyewa, periodesitas Sewa, jangka waktu termasuk periodesitas Sewa, kewajiban mengamankan dan memelihara, larangan untuk dijaminkan atau digadaikan tanah dan/atau bangunan yang disewakan;
   b. Pinjam Pakai minimal memuat data peminjam pakai dan objek Pinjam Pakai;
   c. KSP minimal memuat data identitas mitra Pemanfaatan, objek KSP, peruntukan, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, dan jangka waktu KSP; dan
   d. BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI minimal memuat data identitas mitra Pemanfaatan, objek BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI, peruntukan, dan jangka waktu Pemanfaatan BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI.

Bagian Ketujuh
Perjanjian

Pasal 16

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan setelah Keputusan pelaksanaan Pemanfaatan BMN dengan ketentuan:
   a. nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Sekretaris Jenderal Kemhan/PPB-W dengan mitra.
   b. nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditandatangani oleh pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan berdasarkan Keputusan Menteri.

(2) Perjanjian Pemanfaatan BMN dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat klausul sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemanfaatan BMN.

(3) Pelaksanaan perjanjian Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedelapan
Pembayaran ke Kas Negara Hasil
Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pasal 17

Pembayaran ke kas negara hasil Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum negara, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 18

(1) Hasil Pemanfaatan BMN yang disetorkan ke kas negara berupa penerimaan negara bukan pajak dapat digunakan kembali oleh Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelola penerimaan negara bukan pajak.
(2) Tata cara penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengakhiran

Pasal 19

(1) Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dalam hal:
    a. berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan BMN;
    b. pengakhiran Pemanfaatan BMN secara sepihak oleh KPB/PPB-E1/Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan/PPB-W/pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
    c. berakhirnya perjanjian; atau
    d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pengakhiran Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemanfaatan BMN.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan

Pasal 20

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan kegiatan pencatatan dalam daftar barang dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi untuk hasil Pemanfaatan BMN.

www.peraturan.go.id

BAB III
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 21

(1) Mitra Pemanfaatan BMN harus melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan atas objek dan barang hasil Pemanfaatan BMN agar selalu dalam keadaan baik dan layak fungsi.
(2) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemanfaatan BMN.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2) Pengawasan Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Unit Organisasi Kemhan oleh Inspektur Jenderal Kemhan;
    b. Unit Organisasi Markas Besar TNI oleh Inspektur Jenderal Kemhan dan Inspektur Jenderal TNI; dan
    c. Unit Organisasi Angkatan oleh Inspektur Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal TNI dan Inspektur Jenderal Angkatan.
(3) Pengendalian terhadap Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Kemhan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan;
    b. Markas Besar TNI oleh Panglima TNI; dan
    c. Markas Besar Angkatan oleh Kepala Staf Angkatan.

(4) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan dan pengendalian BMN.

BAB V
PEMANFAATAN BMN SELAIN TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 23

Pelaksanaan Pemanfaatan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Pemanfaatan BMN yang masih dalam proses permohonan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
b. Pemanfaatan BMN yang telah ditanda tangani dalam perjanjian dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1406);
b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1482); dan
c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1595),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 120

www.peraturan.go.id